

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN  
DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9  
Jakarta – Selatan**

Jakarta, 23 April 2003

Nomor : F-UM.01.10-643

Lamp : -

Perihal : **SBKRI bagi permohonan  
Paspur RI**

**Kepada Yth :  
KEPALA KANTOR IMIGRASI**

di -

**Seluruh Indonesia**

Sehubungan dengan masih adanya penyampaian dari masyarakat mengenai masih diperlukannya SBKRI pada saat permohonan Paspur RI pada kantor-kantor Imigrasi, serta berdasarkan pemantauan dan penelitian kami di lapangan sebagaimana halnya tercantum pada pokok surat ini, dengan ini diberitahukan agar dalam pelayanan permohonan Paspur RI berpedoman a.l. kepada hal-hal sbb :

1. untuk melaksanakan Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan RI.
2. untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang SBKRI.
3. untuk melaksanakan Surat Dirjen Nomor 06.01.946 tanggal 09 2002 Perihal SBKRI bagi permohonan Paspur RI yang a.l. menyebutkan bahwa untuk permohonan Paspur RI tidak lagi diperlukan SBKRI, tetapi cukup dengan Akte Kelahiran dan KTP.
4. Pada Perdim 11 halaman 3 terdapat kalimat "Surat bukti kewarganegaraan", hanya diisi oleh mereka yang menjadi WNI karena pewarganegaraan/naturalisasi saja.

Perlu kami tegaskan agar para Kepala Kantor Imigrasi tidak ragu untuk melaksanakan edaran Dirjenim pada butir 3 tersebut diatas.

Demikianlah untuk dilaksanakan.

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

**TTD**

**M. IMAN SANTOSO**

**NIP:040029046**

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Kehakiman dan HAM RI (sebagai laporan).
2. Para Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri.
3. Sekditjenim dan para Direktur dilingkungan Ditjenim.
4. Kakanwil Depkeh dan HAM RI di seluruh Indonesia
5. Kepala Saksi Surat Perjanjian Khusus di Jakarta Timur.

